



Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia

Sholahuddin Al-Fatih

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Corresponding email: sholahuddin.alfath@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 14 Maret 2021
Direvisi: 26 Juni 2021
Disetujui: 26 Agustus 2021

Keywords:

Mark; Domain Name;
Intellectual Property

Kata kunci:

Merek; Nama Domain;
Kekayaan Intelektual

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4396>

Abstract

Globalization has had a very significant impact on the pattern of human interaction. Migration from the citizen into the netizen era, slowly but surely will happen soon. Changes in this pattern of interaction is actually followed by changes in terms and systems that apply, for example in concern with the cyber law. Legal problems that did not happen in the real world, could happen in the virtual world. One form of problems that arise includes related disputes to domain ownership, concept of domain name law and the relationship between the concept of the trademark with the domain name. Legal products made by the government have not been thoroughly in providing legal protection for such domain name cases. So the authors feel the need to convey some legal analysis related to the connection between the concepts of trademark law with the law of domain names in Indonesia.

Abstrak

Globalisasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pola interaksi manusia. Migrasi era citizen ke era netizen, perlahan namun pasti akan segera terjadi. Perubahan pola interaksi ini sejatinya diikuti pula dengan perubahan istilah dan sistem yang berlaku, misalnya berkaitan dengan hukum siber. Permasalahan hukum yang dulunya tidak terjadi di dunia nyata, bisa saja terjadi di dunia maya. Salah satu bentuk permasalahan yang muncul diantaranya terkait sengketa kepemilikan domain, pemahaman konsep tentang hukum nama domain serta keterhubungan konsep antara merek dengan nama domain. Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah belum secara menyeluruh dalam memberikan perlindungan hukum atas kasus nama domain tersebut. Sehingga penulis merasa perlu menyampaikan beberapa analisis hukum terkait keterhubungan konsep antara hukum merek dengan hukum nama domain di Indonesia.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pola interaksi manusia. Migrasi era citizen ke era netizen, perlahan namun pasti akan segera terjadi (Astuti & Rizal, 2018). Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sekitar tahun 2013 lalu, sebanyak 63 juta masyarakat Indonesia terhubung dengan Internet. Jumlah tersebut terus

bertambah dari tahun ke tahun. Survei terbaru APJII menyebutkan, terdapat sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 (Bohang, 2018). Pengguna internet di Indonesia berdasarkan wilayah geografisnya, tersebar di hampir semua pulau besar, seperti Jawa 57,7%, Sumatera 19,09%, Kalimantan 7,97%, Sulawesi 6,73%, Bali-Nusa 5,63%, dan Maluku-Papua 2,49% (Bohang, 2018). Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring dengan kemudahan akses internet yang ditawarkan oleh pemerintah dan murah serta terjangkaunya harga paket internet yang ditawarkan oleh provider (Ansari et al., 2016).

Perubahan dan migrasi besar-besaran tersebut bisa dinilai secara positif maupun negative (Cahyono, 2016). Positifnya, era *borderless* ini memberikan kemudahan akses terhadap informasi yang sangat tinggi. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan kualitas SDM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan tentunya diharapkan bisa menaikkan taraf hidup masyarakat (Siswanto, 2013). Namun, tingginya arus transaksi di dunia maya juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti kejahatan siber (Wulolo & Renmaur, 2019). Kejahatan siber merupakan salah satu bentuk kejahatan baru yang akhir-akhir ini muncul, misalnya *skimming* kartu ATM, modus penipuan *online* dan sebagainya (Arianto, 2020). Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, tren kejahatan siber selama tahun 2017 meningkat, dimana sebanyak 45% adalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian (22%), penipuan online (15%), judi online (5%), serta akses ilegal dan pornografi (4%).

Data tersebut didapatkan mayoritas berdasarkan aduan dari masyarakat. Meskipun faktanya, jumlah kejahatan siber diperkirakan lebih banyak dari jumlah yang didapat Polri di atas (Al-Fatih & Aditya, 2020). Selain terkait kejahatan siber, permasalahan yang muncul akibat perubahan interaksi dan migrasi citizen ke netizen adalah terkait sengketa kepemilikan nama domain. Sengketa tersebut biasanya bisa membesar dan melibatkan banyak pihak, ketika sebuah merek terkenal, bahkan merek internasional, ingin mengambil nama domain untuk perusahaan mereka di Indonesia. Padahal, nama domain yang akan mereka gunakan, telah didaftarkan dan dimiliki oleh perusahaan lain atau bahkan milik individu lain. Beberapa kasus sengketa nama domain pernah terjadi beberapa waktu silam, dan bukan tidak mungkin akan kembali terjadi di masa yang akan datang.

Salah satu sengketa kepemilikan nama domain yang sempat muncul adalah terkait kepemilikan nama domain *bmw.id*. Sengketa kepemilikan nama domain tersebut terjadi antara Benny Muliawan selaku pemilik domain, dengan perusahaan otomotif BMW Group Indonesia selaku pihak yang ingin mengambil alih domain tersebut (Panji, 2018). Kronologi kasus sengketa kepemilikan nama domain tersebut dimulai ketika Benny Muliawan mengajukan permohonan merek dagang BMW kepada Ditjen HKI pada tahun 2012 lalu. Permohonan itu ditujukan

untuk kelas 45 yang berarti adalah merek dagang jenis jasa. Merek BMW yang diajukan Benny adalah singkatan dari namanya, "Benny MuliaWan." Ditjen HKI sendiri belum bisa memastikan akan menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun demikian, status kepemilikan nama domain *bmw.id* atas nama Benny Muliawan tidak terpengaruh dengan hasil keputusan dari Ritjen HKI.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Benny Muliawan telah mendaftarkan nama domain *bmw.id* kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) selaku regulator domain internet tanah air. Benny membeli domain *bmw.id* ke Pandi pada periode Sunrise yang digelar pada 20 Februari sampai 17 April 2014. Dalam aturan ini, Pandi mengizinkan pembelian domain selagi ada surat permohonan pendaftaran merek dagang dari Ditjen HKI. Pandi memberikan kepemilikan nama domain *bmw.id* kepada Benny Muliawan karena yang bersangkutan telah memenuhi semua syarat administrasi untuk mendapatkan domain *bmw.id*.

Sementara itu, pihak yang keberatan atas kepemilikan domain *bmw.id*, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan domain *bmw.id* sebagai bentuk perlindungan pada merek dagang global. Mereka juga berupaya meminimalkan kebingungan yang dialami konsumen karena keberadaan domain *bmw.id* dan domain *bmw.co.id* yang selama ini digunakan sebagai situs korporasi dan informasi produk. Kabarinya, pihak BMW Indonesia telah melakukan somasi dan siap menempuh jalur hukum untuk bisa mengambil alih domain *bmw.id* tersebut. Kondisi seperti ini bisa saja terjadi di masa yang akan datang, mengingat nama domain bisa menjadi identitas yang melekat bagi sebuah korporasi, sehingga sengketa kepemilikan nama domain kemungkinan juga akan meningkat dari tahun ke tahun. Ketidakjelasan definisi dan sudut pandang hukum terkait nama domain juga semakin memperpanjang datar masalah yang ditimbulkan dari status kepemilikan nama domain. Kekaburan payung hukum juga menjadi alasan bahwa perlindungan hukum atas nama domain di Indonesia masih sangat lemah.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Saghara Luthfillah Fazari yang mengkaji "perlindungan nama domain merek terkenal terhadap tindakan *cybersquatting* di internet menurut undang-undang tentang merek" (Fazari, 2014); Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi dan Nyoman A. Martana yang mengkaji "perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek nama domain dalam tindakan *cybersquatting* di Indonesia" (Dewi & Martana, 2019); Muhammad Nizar yang mengkaji "kejahatan nama domain berkaitan dengan merek" (Nizar, 2018); Setia Dharma yang mengkaji "perlindungan merek terdaftar dari kejahatan dunia maya melalui pembatasan pendaftaran nama domain" (Dharma, 2014); kemudian Asawati Nugrahani dan Albertus Sentot Sudarwanto yang mengkaji "sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia" (Nugrahani & Sudarwanto, 2019). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan latar belakang di atas, maka

fokus dalam penelitian ini ingin mengkaji terkait bagaimanakah keterhubungan konsep antara hukum merek dan hukum nama domain di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, serta menelaah norma-norma (Irwansyah, 2020). Selain itu, ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan pertama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual bergerak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu, pendekatan konseptual mengacu pada konsep tentang istilah umum, properti publik, pendaftaran merek, dan pembatalan merek. Konsep ini dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, pendapat ilmiah, dan doktrin hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan kasus digunakan dengan melihat kasus yang terjadi berhubungan dengan merek dan nama domain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterhubungan Konsep Hukum Merek dan Hukum Nama Domain di Indonesia

Nama domain seringkali diidentikkan dengan merek, hak cipta, paten maupun lisensi (Ashari, Santoso & Prananingtyas, 2016). Banyak kasus sengketa kepemilikan nama domain yang seringkali dihubungkan dengan merek, hak cipta, paten maupun lisensi. Tak berlebihan memang, perkembangan teknologi dan arus globalisasi telah memaksa masyarakat untuk bisa memahami istilah-istilah baru sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, termasuk dalam kasus nama domain ini. Maka perlu dijelaskan terlebih dahulu, definisi nama domain dalam pandangan secara umum maupun khusus (Amirulloh, 2016).

Merujuk pada definisi laman populer, Wikipedia, nama domain didefinisikan sebagai nama unik untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *e-mail server* di jaringan komputer ataupun internet. Dalam arti kata lain, Wikipedia mencoba memberikan gambaran umum, bahwa nama domain merupakan penunjuk atau identitas bagi sebuah *web server* atau *e-mail server*. Dalam pengertian yang lebih spesifik, nama domain diartikan sebagai suatu bentuk teks dari alamat IP (*Internet Protocol Address*) dari sesuatu komputer, yang digunakan sebagai identitasnya di jaringan atau internet. Setiap komputer yang terkoneksi dalam suatu jaringan atau internet memiliki alamat IP yang unik dan bersifat numerik, misalnya 121.212.79.411. Untuk mempermudah menghafal alamat IP numerik tersebut, maka alamat di komputer yang berupa angka tersebut diubah menjadi berbentuk teks, sehingga menjadi lebih mudah diingat oleh manusia (Rahardjo, 2000).

Hasil perubahan IP yang berbentuk angka menjadi teks, memudahkan manusia untuk menghafal nama domain yang ada, misalnya *pandi.id*, *google.co.id* dan sejenisnya. Perkembangan teknologi dan kebutuhan terhadap nama domain, lambat laun bisa mempengaruhi kedudukan dan fungsi nama domain itu sendiri. Jika kita lihat, pemikiran hukum mengenai nama domain sampai hari ini masih berada dalam ruang lingkup rasa hukum (*legal sense*) yang ditimbulkan oleh nama domain sebagai sekedar teknologi identifikasi komputer dalam jaringan di satu pihak, dan kemiripan instan antara nama domain dengan merek sebagai identitas bisnis di pihak lainnya. Pendekatan-pendekatan terhadap definisi nama domain tersebut terbukti masih bersifat minimalis. Pada kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat sendiri berkembang kebiasaan untuk mengasosiasikan nama domain dengan pengertian-pengertian mengenai benda (*property*, Belanda: *zaak, sic.*), hak milik (*property right*), pemilik (*owner*), dan kepemilikan (*ownership*) (Anonim, 2018).

Ketika definisi nama domain diasosiasikan sebagai sebuah kepemilikan kebendaan, maka bisa jadi nama domain setara dengan hak cipta, merek ataupun paten. Menanggapi hal ini, Onno Purbo berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan persepsi di tengah-tengah masyarakat khususnya kalangan bisnis mengenai hak atas nama domain. Ia berpendapat bahwa konstruksi hak sewa lebih sesuai dengan penguasaan atas nama domain, daripada hak milik seperti yang dipahami kebanyakan orang. Indrajit juga setuju dengan pendapat itu, dengan menambahkan bahwa nama domain sesungguhnya adalah milik publik. Semnata menurut Makarim, nama domain diperoleh oleh seseorang karena kepercayaan (*trust*) yang dilimpahkan oleh masyarakat global pengguna internet kepadanya, sehingga menimbulkan kewajiban pada orang tersebut untuk menggunakan nama domain yang telah dipercayakan oleh masyarakat, namun bukan sebagai pemilik atas nama domain tersebut (Tampubolon, 2003).

Meskipun demikian, faktanya di banyak kasus sengketa nama domain, seringkali nama domain dihubungkan dengan merek (Lieando, 2018). Misalnya dalam kasus *Maggie.com*, *mustika-ratu.com*, *bmw.id*, *pancawana*, *Philips* dan sebagainya. Padahal, secara mendasar, terdapat beberapa perbedaan antara nama domain dengan merek. Misalnya, terkait keunikan. Setiap nama domain harus unik, dan persyaratan teknis inilah yang membuat nama domain secara potensial merupakan aset berharga. Tidak seperti merek, nama domain dapat memiliki nilai yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan fungsinya sebagai sekedar identitas dari sebuah komputer atau pemasok suatu komoditas tertentu. Misalnya saat terjadi kasus hilangnya pesawat MH370 milik Malaysia Airlines, disaat yang bersamaan muncul registrar untuk nama domain *mh370.com*, karena memanfaatkan situasi kepanikan keluarga korban dalam mengakses informasi perkembangan hilangnya pesawat. Berbeda dengan merek yang harus mempunyai filosofi, arti dan makna tertentu.

Perbedaan lainnya terlihat dari jumlah. Suatu nama domain hanya bisa ada satu di seluruh dunia, karena apabila ada orang mendaftarkan nama yang sama persis, registrar pasti akan menolak pendaftaran tersebut. Tidak demikian halnya dengan merek. Satu merek yang sama dapat digunakan oleh dua orang yang berbeda asalkan komoditas yang dijualnya berasal dari kelas yang berbeda, atau komoditas tersebut dipasarkan di negara yang berbeda (Rony, 2000). Misalnya, nama merek BMW, sebagaimana yang menjadi sengketa beberapa waktu yang lalu, jika dilihat dari sisi merek, maka BMW digunakan hamper diseluruh penjuru dunia. Namun jika berhubungan dengan nama domain, ketika sudah dilakukan registrasi dengan nama *bmw.com*, maka tak akan ada lagi yang bisa mendaftarkan dengan nama domain yang sama.

Landasan yuridis mengenai nama domain dan merek juga telah membedakan kedudukan diantara keduanya. UU tentang Merek di Indonesia menyebutkan bahwa merek adalah, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa . Sedangkan regulasi mengenai nama domain memang belum secara jelas diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, aturan mengenai nama domain di Indonesia masih tunduk pada pengaturan yang dipakai oleh dunia internasional, yaitu ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), otoritas internet yang berwenang menangani masalah *IP Adres*, serta manajemen sistem *domain name*. Sehingga segala akibat hukum yang timbul dari penggunaan nama domain serta sengketa nama domain yang mungkin terjadi, bisa menggunakan UDRP (*Uniform Dispute Resolution*) (Anonim, 2003). Sebuah upaya penyelesaian sengketa nama domain melalui jalur non litigasi. Selain melalui UDRP, sebuah inisiatif dilakukan oleh Pandi dengan membentuk unit khusus penyelesaian sengketa nama domain bernama Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND).

Tabel 1. Perbedaan Nama Domain dengan Merek di Indonesia

| Perbedaan | Nama Domain | Merek |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tempat Daftar | PANDI | Ditjen HKI |
| Jumlah | 1 di seluruh dunia | Lebih dari 1 di seluruh dunia |
| Penyelesaian sengketa | UDRP atau PPND (non-litigasi) | Pengadilan (litigasi) |
| Hak | Hak sewa | Hak milik |
| Asas | First come first serve | First to file principle |
| Landasan yuridis | Ketentuan internasional ICANN | UU Merek |

Alternatif Penyelesaian Sengketa Nama Domain di Indonesia

Kasus sengketa nama domain bisa saja kembali terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah konsep perlindungan hukum (Zulham, 2013). Mengutip pendapat Philippus M. Hadjon, konsep perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif (Hadjon, 1987). Dalam upaya perlindungan hukum secara preventif, pemerintah perlu menghadirkan sebuah produk hukum yang menjelaskan secara gamblang definisi dari nama domain beserta fungsi dan kedudukannya. RUU Nama Domain menjadi sebuah hal yang harus segera direalisasikan. Atau jika tidak membuat sebuah UU baru, pemerintah seyogyanya memberikan defines terkait nama domain melalui amandemen terhadap UU Merek atau UU ITE. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya sengketa nama domain di masa yang akan datang.

Upaya perlindungan hukum secara represif bisa dijalankan melalui UDRP atau PPND. Pemerintah perlu membentuk badan khusus dibawah Kementerian Komunikasi dan Informasi atau di bawah Kementerian Hukum dan HAM untuk penyelesaian sengketa nama domain tersebut. Upaya litigasi dan non-litigasi diharapkan bisa menjadi solusi guna menyelesaikan sengketa nama domain, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum bisa melahirkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Keterhubungan konsep merek dengan nama domain di Indonesia bisa ditemukan dalam persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaan antara merek dan nama domain bisa dilihat dari keunikan, fungsi serta nilai jualnya. Sedangkan perbedaan antara merek dan nama domain bisa dilihat dari landasan hukum, asas, hak, tempat daftar, jumlah serta upaya penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi sengketa nama domain di Indonesia, maka perlu diberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif, yaitu melalui pembuatan payung hukum untuk nama domain, serta membentuk badan khusus penyelesaian sengketa di bawah Kominfo atau Kemenkum dan HAM.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S., & Aditya, Z. (2020). Hoax and The Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System. *International Conference on Business, Law and Pedagogy*, 2286165. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286165>
- Amirulloh, M. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Terkait Perlindungan Nama Orang Terkenal Sebagai Nama Domain Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 143-148.
- Anonim. (2003). *nama domain dan merek*. Hukumonline.Com.
- Anonim. (2018). *Konstruksi Hukum Nama Domain: Sebuah Kepemilikan atau Lisensi*. Ditjenpp KemenkumHAM.
- Ansari, C., Hadil, S., Susetyo, K., Triyanto, A., Pujicahyono, B., Djunaidy, F., Kusumaningtyas, I., & Nurtaqwa, Y. (2016). *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*.

- Astiti, N. N. A., & Rizal, S. (2018). Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internet Terkait Hak Merek Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 3(1), 32-62.
- Ashari, L. I., Santoso, B., & Prananingtyas, P. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18.
- Arianto, B. (2020). Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-20. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7287>
- Bohang, F. K. (2018). *Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?* Kompas.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Dharma, S. (2014). Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 76138.
- Dewi, N. K. L. M. T., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8, 12.
- Fazari, S. L. (2014). Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting Di Internet Menurut Undang-Undang Nomer 15 tahun 2001 Tentang Merek. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (ed.)). Mirra Buana Media.
- Lieando, I. I. (2018). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggunaan Nama Domain Yang Sama. *TSL: The Spirit of Law*, 5(02), 30-38.
- Nizar, M. (2018). Kejahatan Nama Domain Berkaitan dengan Merek. *Yuridika*, 33(1), 118-144.
- Nugrahani, A., & Sudarwanto, A. S. (2019). Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain Dan Hak Merek Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 17-175.
- Panji, A. (2018). *Pemerintah Komentari Sengketa Domain BMW.id*. CNN Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Cetakan ke). Kencana.
- Rahardjo, B. (2000). *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet* (Seminar Masalah Domain Name Dan Anti Persaingan Curang).
- Rony, E. (2000). *CLICKS OR MORTAR: Are Domain Names Property?* Domain Name Handbook.
- Siswanto, T. (2013). Optimalisasi Sosial Media sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Liquidity*, 2(1), 80-86.
- Tampubolon, S. (2003). *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*. Tatanusa.
- Wulolo, C. M., & Renmaur, E. S. (2019). MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019. *Jurnal Penelitian Politik (LIPI)*, 16(1), 111-124. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.801>
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada.